



Penyelesaian Sengketa Hibah Sebagai Akibat Penelantaran Pemberi Hibah (Studi Kasus Putusan PN Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Gin)

I Kadek Cahya Mahardika¹, Anak Agung Istri Agung¹, Ni Made Puspasutari Ujianti¹

1. Universitas Warmadewa

Correspondence address to:


I Kadek Cahya Mahardika
Universitas Warmadewa

Email address:

cahyamahardika611@gmail.com

Abstract. *A grant is a gift given by a person to another person during his lifetime. Grant is an agreement where the grantor gives an object freely and cannot take it back according to his needs. grantee (subsidy recipient) On this basis the researcher wants to examine: 1) What are the general conditions of subsidies according to the Civil Code and 2) How is the settlement of subsidy disputes between grantors and grantees of land rights. This research uses normative research methods. The search results show the terms and conditions of the grant. There must be an agreement between the sponsor and the recipient regarding the grant. The donor or recipient is still alive, the spouse is prohibited from giving gifts, the adult is not a minor, the object already exists, the donor cannot promise. Collection of proceeds from movable and immovable property. The settlement of the concession dispute between the transferring party and the recipient of land rights can be carried out amicably in accordance with the decision of the Peace District Court Law Number 105/Pdt.G/2023/PN Gin.*

Keywords: *Dispute Resolution, Grants*



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

Pendahuluan

Melalui konteks pertanian, tanah merupakan bagian bumi yang disebut dengan permukaan tanah. Yang dimaksud dengan tanah di sini bukanlah menguasai tanah pada segala aspeknya, melainkan hanya menguasai satu aspek saja, yaitu tanah yang dalam pengertian hukum disebut hak. Penjelasan mengenai tanah yang diatur dalam Pasal 4 UUPA berbunyi sebagai berikut: “Menurut hak-hak yang dipahami oleh Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2, ditentukan bahwa di permukaan bumi terdapat bermacam-macam jenis hak yang disebut tanah, yang dapat dihibahkan, dimiliki, atau dimiliki bersama oleh orang perseorangan atau orang lain atau badan hukum.”

Oleh karena itu, yang dimaksud dengan tanah dalam Pasal 4 UUPA adalah lapisan atas dari bumi. Akan tetapi, yang dimaksud dengan tanah di sini bukan mencakup semua aspeknya, tetapi hanya merujuk pada satu aspek, yaitu tanah dalam konteks hukum yang disebut hak. Hak-hak yang muncul di atas tanah, yang dikenal sebagai hak atas properti, mencakup struktur atau objek yang berada di atasnya, merupakan masalah hukum yang kompleks. Perkara hukum merujuk pada masalah yang terkait dengan penerapan prinsip-prinsip yang mengatur hubungan antara pemilik hak atas tanah dan semua yang terkandung di dalamnya (pabrik dan/atau bangunan).

Kepemilikan tanah merupakan salah satu jenis kepemilikan yang sangat penting bagi negara, bangsa dan masyarakat Indonesia karena mereka adalah warga negara agraris yang bertujuan untuk pengembangan industri dan lain sebagainya. Pada zaman sekarang ini tanah digunakan sebagai salah satu sumber kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia, sehingga peralihan hak guna tanah sangat sering terjadi. Salah satu upaya pengalihan hak guna tanah adalah melalui metode subsidi.

Hibah adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa ada substitusi dan dilakukan secara sukarela, tanpa menimbulkan dampak buruk di pihak penerimanya dan pemberian itu dilakukan selama pemberi hibah masih hidup. Hibah tergolong dalam perjanjian sepihak (om niet), dimana yang dimaksud dengan “sepihak” adalah kinerja salah satu pihak saja dan pihak lain tidak mempunyai hak untuk membagi sebaliknya. menukarkan. Perjanjian yang demikian disebut perjanjian unilateral (sepihak) dan bukan perjanjian timbal balik (bilateral). Kesepakatan yang banyak digunakan tentu bersifat timbal balik, alasan yang umum adalah masyarakat menerima suatu kinerja karena ingin menerima kinerja yang kontraproduktif. Hal ini sesuai dengan masyarakat yang menggunakan hak atas tanah jika dilarang memahami tanah di luar batas larangan pembolosan, peraturan penggunaan tanah, konservasi tanah, dan perlunya pendaftaran tanah.

Sengketa penelantaran antara pemberi hibah dengan penerima hibah hak atas tanah, ialah penerima hibah tidak mengurus kehidupan serta bayaran hidup pemberi hibah yang orang tua angkatnya tersebut, pemberi hibah mengajukan gugatan kepada penerima hibah ke majelis hukum, sebab penerima hibah mengabaikan tanggung jawabnya terhadap kehidupan pemberi hibah. dari kasus itu periset tertarik buat mengkaji ketentuan syarat hibah bersumber pada KUHPerdota serta penyelesaian sengketa hibah antar pemberi hibah dengan penerima hibah hak atas tanah. Bersumber pada penjelasan diatas menimbulkan rumusan permasalahan bagaimanakah ketentuan serta syarat hibah bersumber pada KUHPerdota serta gimana penyelesaian sengketa hibah antara pemberi hibah dengan penerima hibah hak atas tanah.

Metode

Studi ini menggunakan hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal hukum, dan temuan penelitian hukum. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif dan kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Syarat dan Ketentuan Hibah Berdasarkan KUHPerdato

Hibah adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain semasa hidupnya (Nursandi, dkk., 2022). Hibah adalah tindakan sukarela, namun tidak berarti bebas dari ekspektasi etis. Dalam filsafat hukum, setiap hak yang diberikan dalam relasi hukum perdata harus disertai dengan tanggung jawab sosial (Junaidin, dkk, 2025). Hibah dalam KUHPerdato digolongkan sebagai perjanjian dengan cuma-cuma yang ditujukan hanya adanya prestasi dari satu pihak saja, sedangkan pihak yang lainnya tidak memberikan kontra prestasi (Apri Rotin Djusfi dan Jumadi Winata, 2018). Umumnya pemberian tersebut tidak akan dilanggar oleh sanak saudara yang tidak menerima hadiah tersebut, karena pada hakikatnya pemilik memiliki kebebasan untuk membagi hartanya kepada siapa pun.

Perbuatan hibah berbeda dengan sebuah pewarisan, hibah terjadi pada saat seorang pemberi hibah masih hidup ketika pelaksanaan pemberian hibah dilakukan, sedangkan pewarisan dilakukan atau terjadi karena meninggalnya seseorang dan meninggalkan harta kekayaan (Jodelfia Topuh, dkk., 2025).

Selain itu, salah satu ketentuan hukum waris yang berkaitan dengan proses pewarisan adalah almarhum meninggalkan harta tertentu. pencabutan dan pembatalan hibah yang berisi tentang syarat-syarat pencabutan dan pembatalan suatu hibah (Tyas Pangesti, 2009). Sebaliknya, dalam hal hibah, pemberi hibah masih hidup pada saat mengajukan permohonan.

Donatur adalah pemilik sah dari benda yang dihibahkan dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat memberikan sumbangan. Selain itu, pemberi lisensi harus memenuhi persyaratan sebagai orang dewasa dan mempunyai kapasitas untuk menuntut. Pasal 1677 KUH Perdata mengatur bahwa anak di bawah umur tidak diperbolehkan memberi hadiah, kecuali dalam hal yang ditentukan dalam bab 7 buku pertama KUH Perdata. Hadiah bisa diberikan kepada teman atau saudara, namun tidak. Seringkali orang tua mencoba memberikan hadiah kepada anaknya. Namun, beberapa waktu kemudian, si pemberi mempunyai keinginan untuk mengambil kembali apa yang telah diberikannya karena berbagai alasan, seperti perilaku penerima yang buruk atau semangat boros, hal ini akan diketahui setelah memberikan hadiah. Selama masa ini, orang tersebut awalnya menunjukkan perilaku yang baik, tetapi kemudian berubah seiring berjalannya waktu. Buktinya terdapat perselisihan di muka pengadilan antara pihak yang mentransfer dan penerima manfaat. kepemilikannya, baik aset tersebut digunakan dengan cara dijual atau dikembalikan kepada orang lain.

Penafsiran tentang pemberian tidak dapat dilepaskan dari pengaruh hukum, karena konsep pemberian itu sendiri mempunyai perwujudan yang beragam. Hibah yang dalam arti memberi adalah suatu kesepakatan untuk memberikan suatu hal yang didasari oleh rasa tanggung jawab antar manusia dan dilakukan dengan sepenuh hati, tanpa syarat apapun. Penjelasan Sumbangan Menurut KUH Perdata Penjelasan tentang sumbangan menurut KUH Perdata dalam Pasal 1666 KUHPerdato kita temukan sebagai berikut: "Sumbangan adalah suatu perjanjian dengan mana pemberi sumbangan semasa hidupnya memindahkan uang itu dengan sukarela dan tidak dapat ditarik kembali. item yang melayani tujuan sponsor. Penerima sumbanganlah yang menerima sumbangan tersebut.

Menimbang hal-hal tersebut di atas, maka faktor-faktor yang ditentukan dalam Pasal 1666 KUHPerdato adalah: Hibah merupakan suatu perjanjian sepihak yang dilakukan dengan sukarela, artinya tidak ada perasaan perlawanan dari pihak penerima hibah. Saat memberi hadiah, pemberi selalu mensyaratkan niat untuk menyenangkan penerimanya. Maksud dari perjanjian hibah adalah agar segala macam harta milik pemberi hibah, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, baik yang tidak bergerak maupun yang bergerak, termasuk segala macam utang-utang pemberi sumbangan. Hibah tidak dapat ditarik kembali. Sumbangan harus diberikan selama hidup pendonor. Hibah harus disahkan dengan akta notaris.

Kontrak hibah merupakan pengecualian terhadap kontrak umum yang diatur dalam KUH Perdata, karena hanya ada satu pihak yang melaksanakan, yaitu pihak yang memberi hibah, sedangkan pihak lawan, yaitu penerima hadiah, tidak mengajukan keberatan terhadap hak milik penghibah. Syarat pemberian hadiah adalah pemberi dan penerima hanya boleh orang yang masih hidup. Syarat pemberian hadiah adalah pemberi dan penerima hanya boleh orang yang masih hidup. Selain itu, setiap orang dapat membagikan dan menerima manfaat, kecuali mereka yang dinyatakan tidak mampu karena undang-undang.

Anak yang berumur di bawah satu tahun juga tidak diperbolehkan berbagi apapun, kecuali dalam hal yang ditentukan dalam Bab VII KUHPerdata. Item gratis hanya dapat dicoba dengan item yang disediakan. Jika produk tidak tersedia, hadiah tidak berlaku. Melakukan dengan tanda tangan di hadapan notaris atau PPAT. Pada dasarnya, konsesi harus disahkan oleh notaris dan dokumen aslinya disimpan oleh notaris, sedangkan untuk hibah tanah dan bangunan harus dibuat dengan akta oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT). Pengalihan kepemilikan properti harus didokumentasikan dalam akta PPAT, terutama dalam bentuk akta konsesi, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Dengan demikian, apabila ingin menyumbangkan tanah dan rumah, pihak PPAT perlu membayar bantuan keuangan tersebut.

Subsidi diatur dalam pasal 1666-1693 KUH Perdata. Pengertian hibah diatur dalam Pasal 1666 KUH Perdata sebagai suatu perjanjian yang menyatakan bahwa pihak yang memberi memberikan suatu benda tanpa kehilangan uang dan tidak boleh ditarik kembali untuk kepentingan penerima hibah. Meskipun peraturan mengenai pemberian hibah tidak seketat pemberian wasiat, namun pelaksanaan pemberian hibah harus tetap memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. berdasarkan hukum adat Bali kewajiban seorang anak adalah Purusa dan pradana ada pada anak laki-laki demikian pula ada pada diri perempuan, dengan demikian, purusa dan pradana dalam ajaran agama Hindu dimaknai dari dan dilihat dari kelahiran, sifat, bakat, kemampuan, kedudukan, peran, proses asal mula penciptaan alam semesta beserta isinya (Anak Agung Istri Agung, 2016).

Segala sumbangan yang diberikan dihadapan Notaris berbentuk Akta. Pertimbangan ini penting karena menyangkut harta benda seseorang. Notaris mempunyai wewenang sehingga akta hibah mempunyai akibat hukum tertentu. Akta yang dilakukan oleh Notaris harus memenuhi syarat-syarat keaslian akta sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu adanya perjanjian, persetujuan bersama, kesanggupan. untuk melakukan perbuatan hukum, adanya suatu benda dan adanya sebab-sebab yang sah, termasuk misalnya bukti-bukti pribadi para pihak, penyusunan isi perjanjian yang dikehendaki para pihak, penandatanganan akta dan lain-lain. sehingga pemberian subsidi adalah sah menurut undang-undang.

Penyelesaian Sengketa Hibah Antara Pemberi Hibah Dengan Penerima Hibah Hak Atas Tanah

Konflik ataupun permasalahan terjadi seringkali muncul pada kehidupan bermasyarakat. Perselisihan adalah keadaan dimana salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian mengalihkan ketidakpuasannya kepada pihak kedua tersebut. Jika keadaan menentukan adanya perbedaan pendapat maka terjadilah apa yang disebut sengketa.

Perselisihan atau pertikaian dapat terjadi pada siapapun termasuk orang tua dan anak kandung, seperti halnya perselisihan antara ayah yaitu I WAYAN UTAMA dengan anak I KOMANG ALIT SATRIA TRIYADNYA sebagaimana tertuang dalam keputusan UU Perdamaian No. .1.105/Pdt. G/2023/PN Gin. Perselisihan tersebut bermula ketika pada tahun 2019, PENGUGAT dan TERGUGAT II sepakat untuk menyerahkan kepemilikan bersama atas tanah tersebut kepada I Komang Alit Satria Tri Yadnya sebagai anak tunggal berdasarkan surat kepemilikan nomor: 2985/Desa Batubulan, foto situasi tanggal 8 Mei 1992 No.1796 /1992 Luas 200 M2, NIB : 22.05.03.05.07020, SPPT PBB NOP : 51.04.010.001.034.1953.0. Lahan yang digunakan untuk perumahan terletak di desa Batubulan, kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar,

provinsi Bali. Penyelesaian sengketa diawali dengan mengajukan pengaduan ke pengadilan negeri dan diakhiri dengan keputusan hakim. Namun selain penyelesaian sengketa melalui proses litigasi, terdapat juga penyelesaian sengketa melalui jalur non sengketa.

Penyelesaian non-kontroversial adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan cara di luar hukum atau melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Mediasi adalah intervensi dalam suatu perselisihan oleh pihak ketiga (konsiliator) yang dapat diterima, tidak memihak dan netral serta membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan sukarela mengenai masalah yang disengketakan. Masalah diselesaikan oleh penerbit dan penerima dalam dokumen. Tentu saja dengan adanya akta perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa, apalagi yang telah disepakati dan ditandatangani dihadapan notaris dengan akta perdamaian yang diaktakan, tentunya diharapkan oleh para pihak akan terjaminnya kepastian hukum diantara para pihak yang bersengketa. Perjanjian damai juga diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak di kemudian hari dan dapat membawa keadilan antara masyarakat yang berkonflik dan bagi keturunannya di kemudian hari, yaitu kehidupan yang tenteram, damai dan harmonis antar masyarakat yang berkonflik. sedang berselisih (Agung,A.A, 2016: 5).

Hibah tanah sengketa yang dicoba PENGUGAT serta TERGUGAT II kepada penerima hibah TERGUGAT I bersumber pada Akta Hibah No 68/ 2019 tertanggal 22 Juni 2019 dengan surat- surat turunanya berbentuk Akta Perjanjian Hibah No 05 serta Akta Kuasa No 06 kesemuanya terbuat dihadapan Ikut TERGUGAT I (Notaris/ PPAT Dokter I Gede Ketut Suharta Yasa, SH, Mkn. Berikutnya dikala penandatanganan Akta Hibah No 68/ 2019 tertanggal 22 Juni 2019 PENGUGAT ikut muncul serta menandatangani selaku persetujuan pada Akta Hibah dan segala bayaran yang mencuat terpaut pemberian Hibah Tanah Sengketa dibayar oleh PENGUGAT.

Sekiranya 2 separuh tahun dari waktu TERGUGAT I menerima Hibah Tanah Sengketa serta tinggal bersama PENGUGAT, di tahun 2022 timbul permasalahan yang dikala itu TERGUGAT I menunjuk Advokat/ Pengacara(Ikut TERGUGAT II) buat melayangkan Pesan Permohonan Klarifikasi & Pengambilan Sertifikat SHM Tanah Sengketa No: KF- 0305/ DFL/ IX/ 2022 tertanggal 13 September 2022 kepada Ikut TERGUGAT I dengan dugaan terdapat pesan yang dipalsukan oleh Perihal. 8 dari 16 YAS LAW OFFICE PENGUGAT serta mengecam hendak melaksanakan upaya hukum, sehabis itu PENGUGAT diinfokan oleh Ikut TERGUGAT I terpaut permasalahan tersebut lalu PENGUGAT menyerahkan Asli Sertifikat Hak Kepunyaan Tanah Sengketa ke TERGUGAT I serta terjadilah keributan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I dirumah, sebab PENGUGAT tidak terima perbuatan TERGUGAT I yang mengambil sertifikat tanpa terlebih dulu memberitahu ke PENGUGAT selaku bapak kandung yang masih tinggal satu rumah. Buat mengawali serta menuntaskan persengketaan masalah perdata yang terjalin diantara anggota warga, salah satu pihak yang bersengketa wajib mengajukan permintaan pengecekan kepada majelis hukum. Para pihak yang dilanggar haknya dalam masalah perdata diucap penggugat yang mengajukan gugatan kepada majelis hukum serta diperuntukan kepada pihak yang melanggar(tergugat) dengan mengemukakan duduk masalah(posita) serta diiringi dengan apa yang jadi tuntutan penggugat (petitum) (Gatot Supramono, 1993: 14).

Dalam persidangan perkara perdata di hadapan Dewan Peradilan Negara, aturan-aturan Mahkamah Agung harus dipedomani. Mediasi pada umumnya merupakan alternatif penyelesaian sengketa. Ada dua jenis mediasi, yaitu nasihat hukum internal dan nasihat hukum eksternal. Mediasi di luar pengadilan ditangani oleh mediator swasta, perorangan atau organisasi alternatif penyelesaian sengketa independen yang disebut Pusat Mediasi Nasional (PMN). Dalam putusan UU PERDAMAIAN No. 105/Pdt. Gram/ 2023/ PN Gin, Rabu, 9 Agustus 2023, dalam sidang Majelis Hukum Negara Gianyar, bagi semua yang telah mempertimbangkan dan mengadili perkara perdata pada tingkat awal. Sebagai bagian dari pelaksanaan aksi damai tersebut, tanah sumbangan masih tetap dijual (belum terjual).

Simpulan

Syarat-syarat untuk hibah sesuai dengan Pasal 1666-1693 dalam KUHPerdota: Persetujuan antara pemberi dan penerima hibah wajib untuk dilakukan. Hibah tidak boleh dilakukan antara suami dan istri selama mereka masih menikah. Pemberi dan penerima hibah harus berusia di atas usia yang ditentukan. Benda yang dihibahkan harus berupa barang yang sudah ada, dan bukan sesuatu yang belum ada. Penghibahan tidak boleh menjanjikan kekuasaan penuh atas benda yang dihibahkan, namun boleh menjanjikan hak untuk menikmati atau memungut hasil dari benda tersebut. Setiap kali seseorang ingin menghibahkan suatu barang, seperti tanah misalnya, mereka harus melakukan proses penghibahan di depan pejabat yang berwenang, yaitu Notaris/ PPAT. Penghibahan ini bersifat mengikat dan tidak dapat dicabut, sehingga tidak bisa dibatalkan. Khusus terkait dengan pemberian hak atas tanah, pemberian hak harus diajukan kepada pejabat yang berwenang, baik notaris maupun PPAT, dan akta yang dibuat oleh PPAT harus didaftarkan di kantor BPN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 tentang Registrasi Hak Atas Tanah.

Penyelesaian perselisihan tentang pemberian hak atas tanah antara pemberi hibah dan penerima hibah dapat dilakukan melalui pendekatan perdamaian sesuai dengan putusan Akta Perdamaian PN No 105/ Pdt. Pada tahun 2023, perusahaan PN Gin. Dalam putusan tersebut disebutkan bahwa antara pihak-pihak yang terlibat dalam hibah, setuju untuk menjual objek sengketa bersama-sama dan membagi hasil penjualannya. Pembagian hasil penjualan akan dilakukan sebagai berikut: Pihak penggugat akan mendapatkan bagian sebesar 25% dari hasil netto, Tergugat 1 akan mendapatkan bagian sebesar 50% dari hasil netto, Tergugat II akan mendapatkan bagian sebesar 5% dari hasil netto, dan Ikut Tergugat II akan mendapatkan bagian sebesar 25% dari hasil netto. Apabila semua biaya yang timbul dari transaksi jual beli properti yang menjadi sengketa sepakat dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan persentase kepemilikan masing-masing.

Daftar Pustaka

- Agung,A.A.(2016). Akta Perdamaian Notariil Dalam Pembuktian di Pengadilan. *Jurnal Notariil*. 1(1). DOI: 10.22225/jn.1.1.107.51-68
- Djusfi, Apri Rotin dan Jumadi Winata. (2018). Penyelesaian Sengketa Hibah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*. 2(2). DOI: <https://doi.org/10.35308/jic.v2i2.973>
- Istri Agung, Anak Agung. (2016). *Makna Purusa Dan Pradana Dalam Putusan Hakim Mengenai Sengketa Waris Adat Bali*, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Junaidin, Iksan dan Mastorat. (2025). Tinjauan Hukum Terhadap Pembatalan Perjanjian Hibah Karena Pengingkaran. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. 6(4). DOI: <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.1674>
- Nursandi, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Gusti Ketut Sri Astiti. Akibat Hukum Perjanjian Pemberian Hibah Tanah Kepada Anak Angkat yang Dibuat Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Menurut KUH Perdata. *Jurnal Analogi Hukum*. DOI: <https://doi.org/10.22225/ah.4.3.2022.271-276>
- Pangesti, Tyas. (2009). *Pembatalan Hibah Dan Akibat Hukumnya*. Tesis. Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro.
- Supramono, Gatot. (1993). *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*. Bandung: Alumni.
- Topuh, Jodelfia dkk., (2025). Kedudukan Akta Hibah Dalam Kepemilikan Hak Atas Tanah Menurut KUHPerdota, *Lex Privatum*, 15 (4).